

## BAB 2

### Pernyataan Kepailitan

#### 2.1. Pengertian dan Tujuan Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”. Bila ditelusuri lebih mendasar, istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda – beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “*failliet*” yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis dinamakan “*lefaili*”. Kata kerja “*failir*” berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal kata “*to fail*” dengan arti yang sama, dalam bahasa Latin disebut “*faillure*”. Di negara – Negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata – kata “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*” (Victor M Sitomorang dan Hendri Soekarso, 1994:18-19 dan Zainal Asikin, 2001:26-27).<sup>16</sup>

Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :<sup>17</sup>

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.”

Jika seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi

---

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004 hal 11

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut.<sup>18</sup>

Sebaliknya dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditor.<sup>19</sup>

Fred B.G. Tumbuan menyatakan bahwa melalui sita umum maka dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri – sendiri.<sup>20</sup> Dengan demikian para kreditor harus bertindak secara bersama – sama (*concursum creditorum*)<sup>21</sup> sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

Agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengertian kepailitan, ada baiknya dikemukakan beberapa kutipan pengertian kepailitan yang diberikan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

- i. Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua krediturnya.<sup>22</sup>
- ii. Kepailitan adalah sita umum atas barang – barang milik debitor untuk kepentingan semua kreditor secara bersama.<sup>23</sup>
- iii. Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitor agar dicapainya suatu perdamaian antara debitor dengan para krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi – bagikan secara adil dan proporsional di antara dan sesama para kreditor sesuai dengan

---

<sup>18</sup> Imran Nating, S.H., M.H. Edisi Revisi : Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal.3

<sup>19</sup> *Ibid.* Imran Nating, S.H., M.H.

<sup>20</sup> Fred B.G. Tumbuan, “Pokok – pokok Undang – undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998” dalam *Penyelesaian Utang – Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Rudhy A. Lontoh, Ed. (Bandung: Alumni, 2001), hal. 125.

<sup>21</sup> Dalam kepustakaan, *concursum creditorum* diartikan sebagai keberadaan dua atau lebih kreditor. *Concursum Creditorum* merupakan syarat bagi kepailitan.

<sup>22</sup> *Op.cit.*, Fred B.G Tumbuan, hal. 125.

<sup>23</sup> J.B. Huizink, *Insolventie*, Cet. 1., (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal 2.

besarnya piutang dari masing – masing para krediturnya terhadap debiturnya tersebut.<sup>24</sup>

- iv. *Faillissement Verordening* pada intinya sebenarnya berarti suatu sitaan secara menyeluruh (*algemeen beslag*) atas segala harta benda daripada si pailit.<sup>25</sup>

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU itu, perlu dipahami dengan baik apa yang dimaksud dengan ‘utang’. Menurut pasal 1 angka 6 UUK-PKPU :

*“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang – Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”*

## 2.2. Tujuan Kepailitan

Dari perkembangan sejarah hukum dan pengertian kepailitan tersebut dapat diklasifikasikan konsep dasar kepailitan adalah sebagai berikut.<sup>26</sup>

- g. *Debt collection* merupakan konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.

<sup>24</sup> Munir Fuady, *hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 1., Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal 8.

<sup>25</sup> Sudargo Gautama (1), *Op.cit.*, hal. 3 – 4.

<sup>26</sup> Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, “Pendahuluan : Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia,” *dalam* Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, (Tim Editor) (1), *Undang – undang Kepailitan dan Perkembangannya : Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya tahun 2004*, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. xix.

- h. *Debt forgiveness* dimanifestasikan dalam bentuk *asset exemption* (beberapa harta debitor dikecualikan terhadap budel pailit), *relief from imprisonment* (tidak dipenjara karena gagal membayar utang), *moratorium* (penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu), dan *discharge of indebtedness* (pembebasan debitor atau harta debitor untuk membayar utang pembayaran yang benar – benar tidak dapat dipenuhinya).
- i. *Debt adjustment* merupakan hak distribusi dari para kreditor sebagai suatu grup, dengan menerapkan prinsip *pro rata distribution* atau *structured prorata* (pembagian berdasarkan kelas kreditor) serta reorganisasi serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sebagaimana dikutip dari Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan digambarkan sebagai berikut :<sup>27</sup>

*“All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor’s property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conducts detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law.”*

Dari hal yang dikemukakan di atas dapat diketahui tujuan dari hukum kepailitan (*bankruptcy law*) adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Louis E. Levinthal, “*The Early History of Bankruptcy Law*”, dalam Jordan, *et.al.*, *Bankruptcy*, (New York: Foundation Press, 1999), Hal. 17.

<sup>28</sup> Louis E. Levinthal dalam bukunya *The Early History of Bankruptcy Law* sebagaimana dikutip oleh Robert L. Jordan, *et.al.*, dalam Robert L. Jordan, *et.al.*, *Bankruptcy*, (New York: Foundation Press, 1999), p.17., sebagaimana dikutip kembali oleh Sutan Remy Sjahdeni. Lihat Sutan Remy Sjahdeni (2)., *Op.cit.*, hal. 37 – 38.

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya.
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Menurut Profesor Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* tujuan umum dari hukum kepailitan adalah untuk menyediakan suatu forum kolektif untuk mengklasifikasikan (memilah – milah) hak – hak dari berbagai penagih (kreditor) terhadap harta kekayaan debitor yang tidak cukup nilainya.<sup>29</sup>

Sementara itu, Profesor Warren dalam bukunya *Bankruptcy Policy* mengemukakan sebagai berikut:<sup>30</sup>

*“In bankruptcy, with an inadequate pie to divide and the looming discharge of unpaid debts, the disputes center on who is entitled to shares of the debtor’s assets and how these shares are to be divided. Distribution among creditors is no incidental to other concerns; it is the center of the bankruptcy scheme.”*

Berkenaan dengan pendapat Profesor Radin dan Profesor Warren tersebut, dapat dikemukakan bahwa intinya hukum kepailitan (*bankruptcy law*) baik dahulu maupun sekarang adalah *“a debt collective system”*, sekalipun *bankruptcy* bukan satu – satunya *“debt collection system.”*

Sehingga secara singkat, dapat dinyatakan bahwa tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak – hak mereka masing – masing.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Radin dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* sebagaimana dikutip oleh Robert L. Jordan, et.al., dalam Robert L. Jordan, et.al., *Ibid.*, p.2., sebagaimana dikutip kembali oleh Sutan Remy Sjahdeini. Lihat Sutan Remy Sjahdeini (2), *Ibid.*

<sup>30</sup> Elizabeth Warren, *“Bankruptcy Policy”* dalam Epstein *et al. Bankruptcy* St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1993. Hal. 2.

<sup>31</sup> Fred B.G.Tumbuan, “Menelaah Konsep Dasar Dan Aspek Hukum Kepailitan,” dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harwono, Tim Editor (2), *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum: Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 96.

Dengan demikian hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, dalam rangka mengatasi *collective action problem* yang timbul dari kepentingan masing – masing kreditor. Artinya, hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditor dapat bersama – sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan atau harta kekayaan debitur diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak, dan dapat memaksa kreditor minoritas mengikuti *skim* karena adanya prosedur pemungutan suara.<sup>32</sup>

Dalam penjelasan umum Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur.
- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya.
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Ketiga hal itulah yang menurut pembuat Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan tujuan dibentuknya undang – undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.

Dapat dinyatakan bahwa tujuan – tujuan dari hukum kepailitan adalah :<sup>33</sup>

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta

---

<sup>32</sup> Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, “Pendahuluan: Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia,” *dalam* Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, (Tim Editor) (1), Op.cit., hal. xx.

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, op. cit, hal 29 - 31

kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor,” yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan – tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya undang – undang kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.

- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing – masing). Di dalam hukum Indonesia asas *pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata.
- c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan debitor berada di bawah sita umum (disebut harta pailit).
- d. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, kepada debitor yang beritikad baik memberikan perlindungan dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang debitor perorangan (*individual debtor*) akan dibebaskan dari utang – utangnya setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya selesai. Untuk debitor yang nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang – utangnya kepada para kreditornya tersebut, tidak lagi diwajibkan untuk

melunasi utang – utang tersebut. Kepada debitor tersebut diberi kesempatan untuk memperoleh *financial fresh start*. Debitor tersebut dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang – utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit. *Financial fresh start* hanya diberikan kepada debitor pailit perorangan dan tidak diberikan kepada debitor badan hukum. Jalan keluar yang dapat ditempuh oleh perusahaan yang pailit ialah membubarkan perusahaan debitor yang pailit itu setelah likuidasi berakhir. Menurut UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2007, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitor, baik debitor perorangan maupun debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan oleh kurator selesai dilakukan. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang – undang yang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang – utangnya. Penjelasan umum dari undang – undang tersebut menyatakan “Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang – utangnya”. Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang – utang yang belum lunas.

- e. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- f. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang – utang debitor. Dalam *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, hal ini diatur di dalam *Chapter 11* mengenai *Reorganization*. Di dalam undang – undang kepailitan Indonesia kesempatan bagi debitor untuk mencapai

kesepakatan restrukturisasi utang – utangnya dengan para kreditornya diatur dalam Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

### 2.3. Syarat – Syarat Pernyataan Pailit

Salah satu hal yang baru dan merupakan “andalan” dari Undang – Undang Kepailitan adalah diintrodukirnya pengadilan khusus, hakim – hakim khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara – perkara di bidang perniagaan, tetapi tidak terbatas perkara kepailitan.<sup>34</sup> Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum, mempunyai kompetensi untuk memeriksa:<sup>35</sup>

- a. perkara kepailitan dan penundaan pembayaran; dan
- b. perkara – perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan atas HIR/RBG, kecuali untuk hal yang ditetapkan lain oleh Undang – Undang Kepailitan.

Seseorang atau suatu badan hukum yang hendak mengajukan permohonan pernyataan pailit harus mengetahui syarat – syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila syarat – syarat tersebut tidak memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan tersebut, maka permohonan pernyataan pailit tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>36</sup> Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam Undang – Undang Kepailitan.<sup>37</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

---

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, Cet. II, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 18.

<sup>35</sup> Imran Nating, *op. cit.*, hal. 21.

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 52

<sup>37</sup> Imran Nating, *op. cit.*, hal. 22

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.”

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. debitor yang diajukan harus memiliki lebih dari satu kreditor
- b. debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya
- c. utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*)

Apabila syarat – syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit” sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan “judgement” yang luas seperti pada kasus – kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian sumir (vide Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.<sup>39</sup> Pasal 8 ayat (4) PKPU menyatakan bahwa :

“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Secara sederhana artinya apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi debitor tidak / belum membayar utangnya tersebut. Jadi tidak perlu ditagih terlebih dahulu seperti pada keadaan berhenti membayar yang lazim diartikan bahwa kreditor harus terlebih dahulu menagih

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, op. cit, hal. 52

<sup>39</sup> Munir Fuady, op. cit, hal. 9

piutang yang sudah jatuh waktu dan ternyata debitor meskipun sudah ditagih tetap tidak membayar.<sup>40</sup>

Jika diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:<sup>41</sup>

- a. eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;
- b. eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit.

### 2.3.1. Memiliki Dua Kreditor

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitor harus memiliki dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, Undang – Undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*. Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>42</sup>

Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*. Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar piutang yang harus ditagih oleh seorang kreditor dari debitor yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Apabila seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor, maka eksistensi dari UUK-PKPU kehilangan *raison d'être*-nya. Apabila debitor yang

---

<sup>40</sup> Imran Nating, op. cit., hal. 23

<sup>41</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 141.

<sup>42</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 107.

<sup>43</sup> Rachmadi Usman, op. cit, hal. 15

hanya memiliki seorang kreditor diperbolehkan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaannya karena seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu – satunya itu. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor.<sup>44</sup>

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 2 yang mensyaratkan debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor dan berkenaan dengan Pasal 1131 KUH Perdata sebagaimana diuraikan diatas, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mengemukakan yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen.

### 2.3.2. Harus Ada Utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit adalah keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar atau tidak dapat membayar utang. Pada pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU menerangkan bahwa:

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang – undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang – undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.<sup>45</sup>

Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari Perjanjian adalah:<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Setiawan, “*Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*”. dalam Lontoh, Rudy A., dkk, *Penyelesaian Utang – Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001). Hal. 122.

<sup>45</sup> Imran Nating, op. cit, hal. 25

- 1) Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;
- 2) Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
- 3) Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;
- 4) Kewajiban penjamin (guarantor) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor (tagihan/piutang). Kegagalan debitor (yaitu peminjam, penjual, pembangun dan penjamin) untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Oleh sebab itu dapat diartikan sebagai keadaan di mana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan. Artinya, kalau debitor masih dapat berprestasi walaupun permohonan pailit diajukan ke pengadilan, debitor yang bersangkutan belum berada dalam keadaan berhenti membayar. Sidang pengadilan harus dapat membuktikan – berdasarkan fakta atau keadaan – bahwa debitor tidak berprestasi lagi, sehingga dirinya dikatakan berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang – utangnya.<sup>47</sup>

### **2.3.3. Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih**

Suatu utang jatuh waktu dan harus dibayar jika utang itu sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dalam penjelasan menentukan bahwa yang dimaksud dengan “jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh

---

<sup>46</sup> Kartini Muljadi, “*Pengertian dan Prinsip – Prinsip Umum Hukum Kepailitan*” dalam Rudhi A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang – Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001), hal. 79.

<sup>47</sup> Rachmadi Usman, op. cit, hal. 16

instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter.<sup>48</sup>

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata “dan” di antara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”.<sup>49</sup>

Kedua istilah itu sebenarnya berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Pada perjanjian – perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu adalah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya. Di dalam dunia perbankan disebut bahwa utang itu telah *due* atau *expired*. Tidak harus suatu kredit bank dinyatakan *due* atau *expired* pada tanggal akhir perjanjian kredit sampai, cukup apabila tanggal – tanggal jadwal angsuran kredit telah sampai.

Namun demikian, dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang itu telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa – peristiwa yang disebut *events of default*. Dalam perjanjian kredit perbankan, mencantumkan klausul yang disebut *events of default clause* adalah lazim, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah *debtor in – default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi. Terjadinya peristiwa (*event*) itu bukan saja mengakibatkan nasabah debitor cidera janji, tetapi juga memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut (nasabah debitor tidak berhak lagi menggunakan kredit yang belum digunakannya), dan seketika itu pula memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk menagih kredit yang telah digunakan.<sup>50</sup>

Contoh – contoh peristiwa yang dapat diperjanjikan di dalam klausul *events of default* itu, antara lain, apabila melanggar hal – hal sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Imran Nating, op. cit, hal. 26

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, op. cit, hal. 57.

<sup>50</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Ibid, hal. 57

1. selama kredit belum lunas, debitor dilarang tanpa seizing bank melakukan hal – hal sebagai berikut:
  - a. membagi dividen;
  - b. membuka kantor cabang;
  - c. melakukan perubahan susunan anggota direksi dan Komisaris
  - d. menjual aset bank
  
2. selama kredit belum lunas, debitor wajib melakukan hal – hal sebagai berikut:
  - a. setiap tahun selambat – lambatnya pada akhir bulan Maret pada tahun berikutnya menyampaikan laporan tahunan mengenai keadaan keuangan selama tahun yang lalu berupa neraca (*balance sheet*) dan laporan laba/rugi (*profit and loss statement*) yang telah diaudit oleh akuntan publik yang independen.
  - b. Setiap enam bulan sekali menyampaikan laporan keuangan baik berupa neraca maupun laporan laba/rugi yang tidak diaudit oleh akuntan publik (*financial home statement*).

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan antara pengertian “utang yang telah jatuh waktu” dan “utang yang telah dapat ditagih”. “utang yang telah jatuh waktu”, atau utang yang telah *due* atau *expired*, dengan sendirinya menjadi “utang yang telah dapat ditagih”, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Menegaskan uraian yang telah di atas, utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang – piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu. Misalnya, telah sampai jadwal cicilan bagi pelunasan kredit investasi yang ditentukan bertahap, misalnya setiap enam bulan sekali setelah masa tenggang (*grace period*) lampau, dan harus telah dilunasi seluruhnya pada akhir perjanjian yang bersangkutan. Namun demikian, suatu utang sekalipun jatuh waktunya belum tiba tetapi mungkin saja utang itu telah dapat ditagih, yaitu karena telah terjadi salah

satu peristiwa yang disebut *events of default* sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu.<sup>51</sup>

Untuk menentukan utang yang telah dapat ditagih apabila di dalam perjanjian kredit tidak ditentukan waktu tertentu sebagai tanggal jatuh waktu perjanjian, maka dapat ditentukan dengan menggunakan Pasal 1238 KUH Perdata. Menurut pasal tersebut, pihak debitor dianggap lalai apabila debitor dengan surat teguran (surat somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitor belum juga melunasi utangnya, maka debitor dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang debitor telah dapat ditagih.<sup>52</sup>

#### **2.4. Subjek Pernyataan Pailit**

Setiap orang dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Objek di dalam undang – undang kepailitan adalah debitor, yaitu debitor yang terbukti tidak memenuhi syarat yang tersebut dalam ketentuan tersebut di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitor perorangan maupun badan hukum. Undang – undang berbagai Negara membedakan antara aturan kepailitan bagi debitor orang perorangan (individu) dan debitor bukan perorangan atau badan hukum.

Tidak seperti di banyak Negara, terutama Negara – Negara yang menganut *grace period*, UUK-PKPU tidak membedakan aturan bagi kepailitan debitor yang merupakan badan hukum maupun orang perorangan (individu).

Pasal 4 ayat (1) UUK-PKPU mengemukakan bahwa:

“dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya”.

Pasal 3 ayat (5) UUK-PKPU mengemukakan bahwa:

---

<sup>51</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Ibid, hal. 58

<sup>52</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Ibid, hal. 59

“Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya”.

Dari bunyi kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup UUK-PKPU yang meliputi baik debitor badan hukum maupun debitor orang perorangan memang tidak tegas – tegas ditentukan dalam undang – undang tersebut. Kepailitan bukan saja dapat diajukan terhadap Badan Usaha Milik Swasta atau badan – badan hukum swasta tetapi dapat juga diajukan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baik laki – laki maupun perempuan, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, permohonan oleh debitor perorangan yang telah menikah, permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta.<sup>53</sup>

## **2.5. Tugas dan Wewenang Kurator**

### **2.5.1. Pengangkatan Kurator**

Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu seorang debitor akan dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara itu, kreditor akan mengalami ketidak pastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit.<sup>54</sup>

Untuk kepentingan pengurusan persoalan debitor dan kreditor tersebut, yaitu kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang – undang dan memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor pailit demi kepentingan kreditor dan debitor pailit sendiri.

---

<sup>53</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Cet. II (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 16.

<sup>54</sup> Imran Nating, *op. cit.*, hal. 57

Vollmar menyatakan bahwa:<sup>55</sup>

*“De kurator is belast, Aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.”*

Yang memiliki arti bahwa kurator adalah bertugas, menurut undang – undang, mengurus, dan membereskan harta pailit.

Dalam Standar Profesi Kurator dan Pengurus yang diterbitkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menyebutkan bahwa:

“Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Kepailitan (Pasal – pasal 69 dan 70) dan peraturan pelaksanaannya.”

Sementara itu menurut Pasal 1 angka 5 yang dimaksudkan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang – undang ini.

Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>56</sup>

Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan.

Kemudian lebih lanjut ditentukan bahwa jika debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain pada pengadilan, Balai Harta Peninggalan yang akan bertindak selaku kurator.

---

<sup>55</sup> Vollmar, H.F.A., Op. cit., p. 157

<sup>56</sup> M. Hadi Shubhan, op. cit, hal. 108

Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta debitor pailit harus diangkat oleh pengadilan atas permohonan debitor atau kreditor.

Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan) didalamnya, kurator haruslah independen. Kurator harus tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitor pailit itu sendiri. Kurator harus berpihak pada hukum.

### **2.5.2. Syarat – syarat untuk dapat menjadi kurator**

Tidak semua orang dapat menjadi kurator. Menurut Undang – undang Kepailitan yang lama, kewajiban ini secara khusus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, yang disingkat BHP. Balai Harta Peninggalan ini adalah suatu badan khusus dari Departemen Kehakiman (yang dinamakan demikian karena ia juga bertanggung jawab untuk masalah mengenai pengawasan pengampunan).<sup>57</sup>

Balai Harta Peninggalan bertindak melalui kantor perwakilannya yang terletak dalam yurisdiksi pengadilan yang telah menyatakan debitor pailit. Pada saat ini terdapat Balai Harta Peninggalan di lima lokasi yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.<sup>58</sup>

Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka yang dapat bertindak sebagai Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUK-PKPU, adalah:

- a. balai harta peninggalan; atau
- b. kurator lainnya.

Lebih lanjut, dalam pasal 70 ayat 2 UUK-PKPU dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kurator lainnya ialah:

- a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
- b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

---

<sup>57</sup> Jerry Hoff, *Undang – undang Kepailitan di Indonesia* (Indonesia Bankruptcy Law), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi (Jakarta: Tatanusa, 2000), hal. 65.

<sup>58</sup> *Ibid*

Pasal 70 ayat (2) tidak menentukan, untuk menjadi kurator harus warga Negara Indonesia. Dengan demikian, warga Negara asing juga boleh menjadi kurator sepanjang yang bersangkutan :

- a. berdomisili di Indonesia,
- b. memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta paili,
- c. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang – undangan.

Pada saat ini kementerian yang lingkup yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang – undangan adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian untuk menjadi kurator maka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf a yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus. Sementara itu, yang dimaksud dengan terdaftar menurut penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf b UUK-PKPU adalah telah memenuhi syarat – syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.

Ketentuan tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.08.10.05.10 tahun 1998 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, yang ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 22 September 1998, sebagai berikut :

- 1) Persyaratan untuk didaftar sebagai kurator dan pengurus :
  - Berdomisili di Indonesia;
  - Memiliki Surat Tanda Lulus Ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Sebelum mengikuti ujian, seorang calon kurator harus mengikuti pendidikan khusus kepailitan. Pendidikan keahlian khusus bagi kurator dan pengurus terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan

lanjutan. Pendidikan dasar dan ujian sertifikasi kelulusannya menandakan kecukupan keahlian khusus yang mendasar untuk memulai profesi sebagai kurator. Selanjutnya AKPI menentukan kurikulum pendidikan lanjutan yang wajib diikuti oleh kurator.

- 2) Mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis sebagai kurator dan pengurus kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, dengan dilampiri:
  - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku bagi perorangan atau keterangan domisili.
  - b. Foto kopi NPWP
  - c. Foto kopi Surat Tanda Lulus Ujian Kurator dan Pengawas
  - d. Foto kopi Surat Tanda Keanggotaan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)
  - e. Surat Pernyataan:
    - Bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan
    - Tidak pernah dinyatakan pailit
    - Tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dan
    - Tidak pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun.

Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran untuk didaftar sebagai kurator dan pengurus, selambat – lambatnya tiga hari terhitung sejak seluruh persyaratan dipenuhi.

Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus berlaku sepanjang Kurator dan pengurus masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Ketidaktifan anggota tersebut harus segera dilaporkan

kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang – undangan Departemen Kehakiman.

Pada setiap akhir bulan, Departemen Kehakiman menyampaikan daftar nama kurator dan pengurus kepada Pengadilan Niaga.

Untuk menjadi kurator bukan hanya harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Pasal 70 UUK-PKPU tetapi juga harus memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3).

Menurut Pasal 15 ayat (3) UUK-PKPU, kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor dan tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Kode etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus menyebutkan bahwa benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitor, kreditor dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kurator yang tidak memiliki benturan kepentingan merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja yang maksimal seorang kurator. Sekalipun dalam UUK-PKPU tidak mengatur secara rinci tentang maksud dari benturan kepentingan dan dampak yang ditimbulkannya, namun dapat menjadi pertimbangan, komentar *John Schroy* tentang benturan kepentingan:

*“it is not against the law if you have conflict of interest, but it is against the law to do certain things if you have conflict of interest.”*

Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas kurator dan pengurus harus dihindarkan. Oleh karena itu, sebelum penunjukan, kurator harus menolak penunjukan jika ternyata bahwa pada saat penunjukan terdapat

benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, kurator berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul. Demikian halnya setelah penunjukan, kurator harus segera mengungkapkan kepada Hakim Pengawas, kreditor dan debitor jika ternyata setelah penunjukan, muncul benturan kepentingan.

### 2.5.3. Tugas dan Wewenang Kurator

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.<sup>59</sup> Oleh karena itu, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan – kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit.

Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitor. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitor perusahaan. Jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.<sup>60</sup>

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator harus memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pertama kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan. Kedua, kewenangan yang dapat dilakukan kurator setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani

---

<sup>59</sup> Jerry Hoff, op. cit. hal. 66.

<sup>60</sup> *Ibid.*

harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.

### **2.5.3.1. Pengurusan Harta Pailit**

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama – sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.
- b. Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan – tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah – langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan – tagihan dimaksud.

Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit atau mengagunkan kekayaan debitor pailit.

Undang – Undang Kepailitan menentukan tugas kurator dalam pengurusan sebagai berikut:

- a. kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

---

<sup>61</sup> Marjan Pane, *Permasalahan Seputar Kurator*, Makalah disampaikan dalam lokakarya “Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis”, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

- b. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang – kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat :
- Nama, alamat dan pekerjaan debitor,
  - Nama, alamat dan pekerjaan kurator
  - Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk
  - Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor
  - Nama hakim pengawas.
- c. kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditor dengan:
- menerima nasihat dari panitia sementara kreditor selama belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap
  - memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia
  - mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor
  - meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung
  - menanggihkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor
  - menghadiri rapat – rapat kreditor
  - menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit
  - Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit
  - Menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan
  - Memanggil para kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas.

- d. Kurator wajib segera menguraikan seluruh harta kekayaan debitor pailit dan utang serta piutang harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UUK-PKPU dan harta debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUK-PKPU. Dalam menguraikan harta pailit, kurator menggunakan tiga sumber data utama, yaitu Debitor, Kreditor dan sumber lainnya yang akurasinya bisa dipercaya. Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit, sebagai berikut :
- Paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, Kurator harus membuat pencatatan harta pailit.
  - Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas.
  - Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditor sementara berhak untuk hadir.
  - Setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang – piutang dan utang – utang harta pailit, nama – nama dan tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing – masing.
  - Semua pencatatan tersebut di atas, oleh kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma – cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya.
  - Dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memerhatikan bukan saja harta tetap berwujud, tetapi juga harta kekayaan debitor pailit yang tidak berwujud, seperti surat – surat berharga dan tagihan – tagihan.
- e. kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit dengan segala daya upaya yang diperlukan dan wajar harus melakukan upaya pengamanan atas harta kekayaan debitor pailit, yaitu dengan melakukan hal – hal berikut:<sup>62</sup>
- kurator menanggukn hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor

---

<sup>62</sup> Imran Nating, op. cit, hal. 76

- pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit.
- Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor.
  - Segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat – surat, uang – uang, barang – barang perhiasan, efek – efek dan lain – lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan.
  - Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegehan tersebut dilakukan oleh juru sita di mana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat.
  - Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang – barang perhiasan, efek – efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit.
  - Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditor.
- f. Kurator bertugas melakukan Tindakan Hukum ke Pengadilan dengan melakukan hal – hal berikut:
- Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3).
  - Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitor pailit.

- Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitor keluar dari perkara.
  - Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitor pailit.
  - Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitor, yang diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 46 UUK-PKPU
  - Kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan.
  - Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian.
- g. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit dengan:
- Memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik
  - Menerima tuntutan ganti rugi dari kreditor
  - Memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor
  - Menghentikan sewa menyewa
  - Menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitor pailit
- h. Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan
- Memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditor pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas, dengan surat iklan
  - Menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditor
  - Mencocokkan perhitungan – perhitungan piutang yang dimasukkan kreditor, dengan catatan dan keterangan debitor pailit

- Memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah
  - Membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan
  - Memasukkan piutang – piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara, atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi
  - Meletakkan salinan dari masing – masing daftar piutang dikepaniteraan pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang
  - Memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditor yang dikenal
  - Membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak
  - Menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan yang dibantah
  - Menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan
  - Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan
  - Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya
  - Menerima perlawanan kreditor yang piutangnya belum dicocokkan
- i. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan
- Mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian
  - Memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit

- Melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor pailit di hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap
  - Mengembalikan semua barang, uang, buku – buku, dan surat – surat yang termasuk harta pailit kepada debitor pailit jika terjadi perdamaian
  - Melunasi/memenuhi persetujuan damai jika debitor tidak memenuhinya, dari harta pailit
  - Menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa
  - Memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian
- j. Kurator bertugas melanjutkan usaha debitor pailit dengan:
- Mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan
  - Meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan
  - Memberitahukan kepada kreditor yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan usaha debitor pailit
  - Meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak
  - Melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditor sementara atau hakim pengawas
  - Membuka semua surta dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit
  - Menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit
  - Memberi sejumlah uang kepada debitor pailit, untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas
  - Atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit

- Meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan kelanjutan perusahaan

### 2.5.3.2. Pemberesan Harta Pailit

#### 2.5.3.2.1. Pemberesan

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan.

Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*go in concern*) atau atas masing – masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.<sup>63</sup> Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memerhatikan hal sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. harus menjual untuk harga yang paling tinggi
- b. harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari
- c. harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan, yaitu:

- a. setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit
- b. memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor
- c. memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat diberesan

<sup>63</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia, op. cit.

<sup>64</sup> Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, dalam Rudhy A. Lontoh, op.cit., hal. 371 - 372

- d. menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

#### 2.5.3.2.2. Pembagian

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Pasal 188 UUK-PKPU mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis terjual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal – hal berikut:<sup>65</sup>

- a. Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UUK-PKPU, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggan waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 ayat (1) UUK-PKPU telah berakhir.
- b. Sesuai Pasal 191 UUK-PKPU, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:

- a. penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator),
- b. nama – nama para kreditor,
- c. jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang, dan
- d. bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan di antaranya:

---

<sup>65</sup> Marjan Pane, *Segi – Segi Praktis dari Peranan Kurator dan Pengurus*, Makalah disampaikan di Jakarta, Mei 2001

- a. menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama – nama kreditor, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas,
- b. meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor,
- c. tentang peletakan surat – surat pembagian tenggang waktu kurator harus mengumumkan di surat kabar,
- d. menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian,
- e. menyampaikan alasan – alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum,
- f. melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat – surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.

Undang – undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang – piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan.

Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita Negara dan surat kabar.

Setelah berakhirnya kepailitan, kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas.

Laporan pertanggungjawaban tersebut setidaknya memuat:

- a. hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh:
  - i. rekening bank dan rekening korannya
  - ii. surat berharga atas bawah dan atas nama, dan logam/batu mulia,
  - iii. benda tidak bergerak milik debitor pailit,
  - iv. benda bergerak
  - v. harta kekayaan lain dari debitor

- b. daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut.
- c. Analisis kelangsungan usaha debitor,
- d. Daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian:
  - i. Penerimaan – penerimaan, dan
  - ii. Pengeluaran – pengeluaran, termasuk imbalan jasa kurator, nama – nama para kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap – tiap piutang dan pembagian yang harus diterima untuk tiap – tiap piutang tersebut.
- e. Daftar uraian dan bantahan/perlawanan atas daftar pembagian tersebut, dan
- f. Daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.

Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal – hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari Hakim Pengawas.

Dalam melakukan tugas dan kewenangan yang tersebut di atas, kurator wajib memerhatikan perundang – undangan yang berlaku.

Kurator juga berwenang memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor, termasuk dalam hal ini adalah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor apabila tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian serta memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian. Kurator dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

#### **2.5.4. Tanggung jawab Kurator dalam kapasitas Kurator**

Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar

kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit seperti misalnya berikut ini :<sup>66</sup>

- a. Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi.
- b. Kurator menjual aset debitor yang tidak termasuk dalam harta kepailitan
- c. Kurator menjual aset pihak ketiga.
- d. Kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan melakukan sita atas property debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut palsu.

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut di atas tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator melainkan menjadi beban harta pailit.

#### **2.5.5. Tanggung Jawab Pribadi Kurator**

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Dalam kasus ini kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya jika kurator menggelapkan harta kepailitan. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Oleh karena itu, kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit.

Terhadap pendapat tersebut, Tutik Sri Suharti seorang kurator di Jakarta, mengungkapkan bahwa pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta pailit kepada kurator akan membuat kurator menjadi tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan nilai harta pailit.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, tentang tanggung jawab ini harus lebih jelas lagi diatur dalam Undang – Undang Kepailitan tentang criteria tanggung jawab yang harus

---

<sup>66</sup> Imran Nating, op. cit. Hal.116

<sup>67</sup> *Ibid.* hal. 117

dibebankan pada harta pailit sekalipun kelalaian itu dilakukan oleh seorang kurator.

Menurut Pasal 72 UUK-PKPU, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU) yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dari ketentuan Pasal 72 tersebut, kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian.<sup>68</sup>

Pasal 78 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, apabila untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, kurator memerlukan kuasa atau izin dari hakim pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau tidak diperoleh atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan pasal 84 UUK-PKPU, perbuatan terhadap pihak ketiga tersebut secara hukum adalah sah. Namun konsekuensinya, menurut Pasal 78 ayat (2) kurator harus bertanggung jawab sendiri secara pribadi terhadap debitor pailit dan kreditor.<sup>69</sup>

Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 78 itu, kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih – lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak – pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditor konkuren, dirugikan. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seharusnya diterima dari hasil penjualan harta pailit sebagai akibat perbuatan kurator.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi oleh pihak – pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan kurator. Kurator bahkan harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Sutan Remy Sjahdeini, op. cit, hal 226

<sup>69</sup> *Ibid.* hal. 226.

<sup>70</sup> *Ibid.* hal. 227.

Kendati demikian, tindakan seorang kurator haruslah senantiasa dilakukan dengan pemikiran yang matang dan berangkat dari dasar bahwa tindakannya demi kepentingan harta pailit.

## **2.6. Kasus Posisi**

### **2.6.1. Para Pihak**

#### **2.6.1.1. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

##### **Crown Capital Global Limited**

Suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, berkantor di Offshore Incorporation Limited, P. O. Box 957, Offshore Incorporation Center, Road Town, Tortola British Virgin Islands, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ibrahim Senen, S.H., LL.M dan Wemmy Muharamsyah, S.H., berdasarkan akta Perjanjian Kuasa No. 21 tanggal 7 Juli 2009 dibuat di hadapan Raden Johannes Sarwono, S.H, Notaris di Jakarta selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

##### **TERHADAP**

##### **PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia**

Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkantor di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah, Pondok Gede, Jakarta 13810, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum, dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2009 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

#### **2.6.1.2. Pada Mahkamah Agung**

I. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia

##### **Pemohon Kasasi I dahulu Termohon Pailit**

II. PT. Media Nusantara Citra, Tbk, berkedudukan di Menara Kebon Sirih lantai 27, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak

Siagian, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2009

- III. PT. Focus Bali Internusa, berkedudukan di Jalan Prof. Ida Bagus Mantra No. 168, Denpasar Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Togar Parulian Sinaga, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009
- IV. PT. Reca Citra Prima Kreasi, berkedudukan di Gedung Twin Tower Lt.12, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Tasso, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009
- V. PT. Orange Audio Visual, berkedudukan di Jalan Jati Padang Utara No.4A, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi surat kuasa kepada Pieter Tasso, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2009
- VI. PT. Anka Enterprise, berkedudukan di Komplek Perkantoran pondok Gede Mall, Blok B-6-7, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Togar Parulian Sinaga, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009
- VII. Marah Bangun, Eddy Suprpto, Agus Saputra, M. Sholeh Syafaat, Yesiah Ery Tamalagi, Hanarika, Para karyawan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, menjabat sebagai Pengurus Serikat Pekerja Cipat Keharmonisan Karyawan TPI, berkedudukan di Jl. Manunggal XVII/59 Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sholeh Ali, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2009

**Pemohon Kasasi II sampai dengan VII dahulu Kreditur Lain.**

### **MELAWAN**

Crown Capital Global Limited

Suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, berkantor di Offshore Incorporation Limited, P. O. Box 957, Offshore

Incorporation Center, Road Town, Tortola British Virgin Islands, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ibrahim Senen, S.H., LL.M dan kawan – kawan, berdasarkan akta Perjanjian Kuasa No. 21 tanggal 7 Juli 2009 dibuat di hadapan Raden Johannes Sarwono, S.H, Notaris di Jakarta selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KASASI DAHULU PEMOHON**.

## **2.6.2. Dasar Permohonan**

### **2.6.2.1. Tentang Kedudukan Pemohon Sebagai Kreditor dari Termohon dan Termohon Sebagai Debitor Dari Pemohon**

Termohon Kasasi adalah suatu perseroan yang berkedudukan di British Virgin Islands yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 20 Desember 2004 sesuai dengan Memorandum and Article of Association tertanggal 20 Desember 2004 dan Certificate of Incorporation No. 631095 tertanggal 20 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Registrar of International British Companies, Government of the British Virgin Islands.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 1996, telah diadakan dan ditandatangani *Subordinated Bond Purchase Agreement* (Perjanjian Pembelian Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi) oleh dan antara Termohon, PT. Bhakti Investama sebagai *Placement Agent* (Agen Penempatan) dan *Arranger* (Pengatur) sebagaimana telah dilegalisasi di bawah Np. 6567/Leg/1996/Duplo tertanggal 17 Januari 1997 oleh Sulaimansjah, S.H., Notaris di Jakarta (“*Subordinated Bond Purchase Agreement*”) yang pada pokoknya berisikan pengaturan akan penerbitan US\$ 53,000,000,-. *Subordinated Bonds in bearear form* (Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi dalam bentuk atas unjuk) yang jatuh waktu pada tahun 2006

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2004 telah diadakan dan ditandatangani *Debt Sale and Purchase Agreement* (Perjanjian Jual Beli Utang) oleh dan antara Filago Limited dan Pemohon (“*Debt Sale and Purchase Agreement*”), dimana pada pokoknya diketahui bahwa Filago Limited sebagai pemilik dari Subordinated Bonds (Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi) yang diterbitkan berdasarkan *Subordinated Bond Purchase Agreement*, telah menjual *Subordinated Bonds* yang merupakan kepemilikannya kepada Pemohon.

Selanjutnya Filago Limited telah juga menyerahkan Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi dalam bentuk atas unjuk, sebagaimana diterbitkan oleh Termohon di Jakarta pada tanggal 24 Desember 1996 dengan serial TPI-SB number : 0001 sampai dengan serial TPI-SB number : 0053 (“*Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang*”) kepada Pemohon. Dengan adanya penyerahan tersebut maka berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Pemohon merupakan kreditor sah dari Termohon yang notabene merupakan penerbit *Subordinated Bonds* sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang.

#### **2.6.2.2. Tentang Tidak Dibayarnya Satu Utang Pemohon**

Bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon sebesar yang pokoknya US\$ 53,000,000,- (lima puluh tiga juta Dolar Amerika Serikat) diluar bunga, denda dan/atau biaya lainnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang jatuh waktu pada tanggal 24 Desember 2006.

#### **2.6.2.3. Tentang Adanya Dua Kreditor atau Lebih**

Bahwa Termohon memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor yaitu Pemohon dan Asian Venture Finance Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Caymand Islands, berkantor di Bermuda Trust (Caymand) Limited, P. O. Box 513, Third Floor, British American Tower, George Town, Island of Grand Caymand, Caymand Islands (“AVFL”)

#### **2.6.3. Petitum**

Berdasarkan dasar – dasar yang dikemukakan di atas dan bukti – bukti yang disampaikan Pemohon, Pemohon memohon agar Pengadilan memeriksa permohonan pernyataan pailit ini dan memberikan penetapan / putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya.
- 3) Mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

- 4) Menunjuk mengangkat :
  - i. Safitri Hariyani, S.H., M.H.,
  - ii. William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL,
 Untuk secara bersama – sama bertindak sebagai kurator sementara dan sebagai kurator dalam kepailitan tersebut.
- 5) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini.

#### **2.6.4. Amar Putusan Pengadilan Niaga**

Dalam amarnya Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga memutuskan

- 1) Mengabulkan permohonan pailit Pemohon
- 2) Menyatakan Termohon / TPI pailit dengan segala akibat hukumnya
- 3) Mengangkat sebagai Kurator : sdr. Safitri Hariyani, SH., MH dan sdr. William Eduard Daniel, SH., LL.M. MBL.
- 4) Mengangkat sebagai Hakim Pengawas Nani Indrawati, SH., M.Hum.
- 5) Menetapkan biaya Kurator akan ditetapkan setelah kepailitan berakhir.
- 6) Menghukum Termohon membayar biaya sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

## **2.7. Analisa**

### **2.7.1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pailit menurut Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Menurut Majelis Hakim pada tingkat Kasasi, eksistensi utang yang dipermasalahkan dalam permohonan kepailitan yang Penulis teliti masih dalam konflik karena adanya perdebatan dan permasalahan mengenai pembuktian keberadaan utang tersebut. Adapun yang menjadi persoalan pokok pada perkara ini adalah mengenai eksistensi utang yang masih dalam konflik tersebut karena eksistensi utang tersebut sangat krusial dalam permohonan pailit ini.

Adapun kronologis mengenai timbulnya utang tersebut adalah sebagai berikut. Pada awalnya utang tersebut timbul sekitar bulan April dan Mei 1993 dengan jumlah awal sebesar USD. 50.000.000,- (lima puluh juta dolar Amerika

Serikat). Jumlah tersebut merupakan pinjaman uang dari BIA (Brunei Investment Agency) kepada Chase Manhattan Bank, NA Singapore.

Pada akhir bulan Desember 1996, jumlah utang tersebut bertambah menjadi USD. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta dolar Amerika Serikat) yang berupa surat bond berdasarkan perjanjian penerbitan bond tertanggal 20 Desember 1996 yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat bond oleh Termohon pada tanggal 24 Desember 1996 sebanyak 53 lembar masing – masing senilai USD. 1.000.000,- (satu juta dolar Amerika Serikat) yang didalamnya tertulis jatuh tempo tanggal 24 Desember 2006. Kemudian surat bond tersebut dibeli oleh Pregerine Fixed Income, Ltd selaku pemegang surat bond dengan mentransfer uang sebesar USD 53.000.000,- ke rekening Termohon pada tanggal 26 Desember 1996, dan selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1996 Termohon membayar lunas dengan mentransfer uang tersebut sebagai pelunasan kepada Pregerine Fixed Income, Ltd via Bank BNI'46 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Bank BNI'46 selaku *Paying Agent* atas pembayaran dimaksud serta dikuatkan oleh keterangan saksi, tetapi asli surat bond yang telah dikembalikan oleh Pregerine Fixed Income, Ltd kepada Termohon masih dalam penguasaan Pemohon.

Akan tetapi 53 surat Bond tersebut dibuat sedemikian rupa seolah – olah belum dibayar lunas oleh Termohon, kemudian muncul lagi perusahaan lain yang bernama Filago Limited dan Crown Capital Global Limited yang menggunakan 53 surat Bond dimaksud untuk menagih utang pada TPI.

Termohon di persidangan menyangkal adanya utang Termohon kepada Pemohon dengan mendalilkan bahwa utang telah dibayar lunas oleh Termohon tanggal 27 – 12 – 1996 via transfer BNI'46 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Bank BNI'46 selaku *Paying Agent* atas pembayaran dimaksud serta dikuatkan oleh keterangan saksi.

Bahkan tentang sejauh mana keberadaan utang tersebut masih diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst) serta melalui proses pidana atas masih dikuasainya asli surat – surat bond tersebut oleh Pemohon merupakan serangkaian fakta atau keadaan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit

dan sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga seharusnya diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Jkt.Pst tertanggal 14 Oktober 2009 belum sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi.”

Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dari ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Penulis berpendapat bahwa syarat – syarat untuk dapat dinyatakan pailit, debitor harus dapat dibuktikan dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Namun berdasarkan fakta – fakta yang ada pada persidangan, ternyata bahwa keberadaan utang yang menjadi dasar dalam pengajuan Permohonan Pailit ini masih harus dibuktikan melalui proses peradilan secara perdata karena terdapat

adanya selisih pendapat antara Pemohon dan Termohon mengenai keberadaan utang tersebut. Oleh karena itu, utang yang dijadikan dasar dalam pengajuan Permohonan Pailit tersebut tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### **2.7.2. Bagaimanakah Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam mengartikan utang sehubungan dengan permohonan pailit terhadap TPI?**

Dalam *New Oxford American Dictionary*, 2nd Edition debt atau utang adalah

*“Something, typically money, that is owed or due”*

sedangkan dalam *Title 11 - Bankruptcy Code section 101 article 12* yang dimaksud utang atau *debt* adalah

*“liability on a claim”*

Sejalan dengan pengertian tersebut ketentuan Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU mengartikan utang adalah

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari / kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang – undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Dalam perkara kepailitan, terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu utang dalam arti sempit dan utang dalam arti luas. Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH yang dimaksud dengan utang dalam pengertian sempit adalah utang yang timbul dari perjanjian kredit saja. Sedangkan yang dimaksudkan utang dalam

pengertian luas adalah semua kewajiban debitor yang harus dipenuhi terhadap kreditornya.<sup>71</sup>

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa Pemohon terbukti sebagai kreditor dari Termohon karena adanya fakta bahwa Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang / *Subordinated Bonds* dengan serial: TPI-SB number 0001 sampai dengan TPI-SB number : 0053 masih ditangan/ dipegang / dimiliki oleh Pemohon.

Berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengartikan utang secara sempit dimana Surat Utang atas Unjuk yang dimiliki oleh seorang yang membawa / menunjukkan / memegang / memiliki adalah sebagai pemilik yang disebut sebagai kreditor, dan secara fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar telah terbukti memenuhi syarat pembuktian secara sederhana Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang memandang utang tersebut dalam arti sempit karena berdasarkan fakta-fakta yang ada, utang tersebut memang timbul berdasarkan perjanjian kredit semata dengan adanya penerbitan Bond oleh salah satu pihak. Namun Penulis mengenai ada atau tidaknya utang tersebut, Penulis berpendapat bahwa harus dilakukan suatu proses pembuktian terlebih dahulu.

Adapun Majelis Hakim pada Mahkamah Agung tidak memberikan pengertian mengenai utang itu sendiri tetapi hanya menilai utang yang dimaksud masih belum jelas pembuktiannya apakah ada atau tidak, dan untuk pembuktiannya bersifat tidak sederhana, karena perkara ini termasuk rumit dan memerlukan ketelitian, misalnya laporan keuangan perusahaan yang dinilai bersifat rumit, sehingga keberadaan utang tersebut harus diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri.

Majelis Hakim Pada Mahkamah Agung berpendapat bahwa utang masih dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan, dan pembuktiannya bersifat tidak sederhana. Bahkan tentang sejauh mana keberadaan utang tersebut kini masih sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

---

<sup>71</sup> Sutan Remi Sjahdeini, op. cit. hal. 73.

(No. 376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst) serta melalui proses pidana atas masih dikuasainya asli surat – surat bond tersebut oleh Pemohon merupakan serangkaian fakta atau keadaan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga tidak layak dibahas atau diperiksa di Pengadilan Niaga.

### **2.7.3. Dampak Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kepailitan TPI terhadap kurator-kurator yang telah ditetapkan melalui Putusan Pengadilan Niaga**

Pembatalan Pailit terhadap TPI oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung secara nyata memberikan dampak kepada kurator dengan diberhentikannya kurator. Sehingga pekerjaan – pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh kurator juga harus dihentikan.

Dengan dibatalkannya pailit terhadap TPI oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak berarti debitor ataupun kreditor dibebaskan dari pembayaran imbalan jasa kurator atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh kurator tersebut. Karena menurut Pasal 75 UUK-PKPU besarnya imbalan jasa kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir.

Pasal 76 mengemukakan bahwa:

Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator sebagaimana dimaksud Pasal 75 UUK-PKPU ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang – undangan.

Untuk pelaksanaan pembayaran imbalan jasa kurator berlaku ketentuan Pasal 18 UUK-PKPU yang mengemukakan bahwa:

- (1) Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil

dengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit.

- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Majelis Hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.
- (4) Jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dibebankan kepada debitor.
- (5) Biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
- (6) Terhadap penetapan majelis hakim mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), tidak dapat diajukan upaya hukum.
- (7) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator yang diketahui hakim pengawas.

Oleh karena kepailitan telah berakhir dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator yang diketahui Hakim Pengawas sesuai Pedoman yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tanggal 22 September 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

Menurut Pasal 2 ayat (4) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT 05.10 Tahun 1998 tersebut ditentukan bahwa:

Hakim di dalam menentukan imbalan jasa bagi kurator wajib mempertimbangkan pekerjaan – pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tariff kerja dari kurator sementara yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi  $\frac{1}{2}$  % dari harta debitor”.

Pada perkara ini untuk menetapkan biaya jasa kurator, Majelis Hakim mengacu pada usulan dari hakim Pengawas Pailit dengan mempertimbangkan

pekerjaan – pekerjaan yang telah dilakukan oleh kurator yang disertai bukti yang cukup sebagaimana dikutip dari permohonan kurator, yaitu antara lain pengumuman pailit dan rapat verifikasi kreditor di media massa serta biaya kuasa hukum tim kurator kepada Andrey Sitanggang & Partners sehubungan dengan laporan polisi terhadap Direksi TPI.

Pengusulan Hakim Pengawas Pailit untuk pembayaran imbalan jasa kepada kurator mengacu pada persentase dari boedel pailit yang baru dilaksanakan sampai tahap pendataan aset adalah 0,25 persen dari boedel yaitu sebesar Rp. 900.000.000.000,- (Sembilan ratus miliar) sama dengan Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian Majelis Hakim menetapkan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dibayar oleh debitur (TPI) dan kreditor (Crown Capital). TPI dan Crown Capital harus membayar *fee* (imbalan jasa) kurator sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan biaya kepailitan sebesar Rp. 537.479.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) masing – masing untuk bagian yang sama besarnya.